

**KRITERIA GARAR DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Wahbah Zuhaily)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Idham Mauldy Ardian
NIM: 1717301112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Idham Mauldy Ardian


NIM : 1717301112

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**KRITERIA GARAR DALAM HUKUM ISLAM STUDI WAHBAH ZUHAILY**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.



Saya Yang Menyatakan



Idham Mauldy Ardian
NIM. 1717301112


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kriteria Garar Dalam Hukum Islam
(Studi Pandangan Wahbah Zuhailly)**

Yang disusun oleh **Idham Mauldy Ardian (NIM. 1717301112)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Abdul Basith, M.H.I.
NIP. 19810401 202321 1 008


Pembimbing/ Penguji III


Mokhamad Syukron, Lc, M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

26 April 2024


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Maret 2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Idham Mauldy Ardian

Nim : 1717301112

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : Kriteria *Garar* Dalam Hukum Islam Studi Pandangan Wahbah Az-Zuhaily

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mokhammad Sukron, Lc, M.Hum.
NIDN. 198601182020121005

MOTTO

“Dream had it own way”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhamman SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk

Kedua orang tua saya, Bapak Mahdi Priyanto dan Ibu Asih yang semoga rakhmat dan maghfirah Allah SWT yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa dan kasih sayang.



KRITERIA GARAR DALAM HUKUM ISLAM STUDI PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY

ABSTRAK

IDHAM MAULDY ARDIAN
NIM.1717301112

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Garar merupakan sebuah resiko atau bahaya yang dihadapi dalam sebuah kegiatan jual beli, komponen *garar* sendiri dapat kita lihat dalam dua bagian yaitu *garar fahisy* dan *garar yasir*. sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atau terzalimi. Oleh karenanya kedua komponen *garar* harus dihindari dalam aplikasi lembaga keuangan syariah.

Wahbah Zuhaily merupakan salah satu ulama yang hidup pada era kontemporer ini. Wahbah Zuhaily banyak menciptakan karya-karya yang diperuntukkan untuk menjawab problematika-problematika kontemporer yang ada, salah satunya yang berkaitan dengan hukum islam khususnya yang membahas tentang jual beli dan *garar*. Dari situ maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui lebih jauh argumen Wahbah Zuhaily serta konsep penalaran hukum yang digunakan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data sekunder merujuk pada karya yang membahas konsep *garar* dan kriteria *garar* menurut Wahbah Zuhaily, yaitu Kitab "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5," terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk, semua pendapat ulama, dan pakar hukum tentang konsep dan Kriteria *Garar* serta penerapannya dalam transaksi ekonomi.

Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa kriteria *garar* ini ada tiga bagian yaitu jual-beli barang yang belum ada (Ma'dum), Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul) baik yang mutlak ketiga nya tersebut akan mengakibatkan *garar*.

Dalam hukum islam. Penerapannya dalam ekonomi adalah bahwa ketiganya jika sudah memenuhi syarat-syarat sah dalam jual beli dan *garar* dapat dilakukan transaksi jual beli yang sah.

Kata Kunci : Kriteria Garar, Wahbah Zuhaily, Jual Beli Dan Garar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sa{d	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Da}d	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta{	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za{	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
مُعَيَّنٍ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuha>nnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

أَصَلَّوْهُ	Ditulis	<i>Al-S{alawa>h</i>
الْمُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muh}a>fad}oh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

---◌---	Fath^ah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D}amah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D{ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflih}u>n</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	a>
	لِمَقَاصِدَ	Ditulis	<i>Limaqa>s}id</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>

	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssa>lihi>n</i>
--	---------------	---------	----------------------------

F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'iz}ah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
--------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الإِجَارَةُ	Ditulis	<i>Al-Ija>rah</i>
-------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadrat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:


1. Dr.Supani, M.A.Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen. M. H Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.,M.Hum.,M.Pd.Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini dan segenap Staf Administrasi UIN SYAIFUDDIN ZUHRI.
6. Bapak dan Ibu tercinta (Mahdi Priyanto dan Asih) dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil kepada penulis.
7. M. Sukron, Lc. M. Hum Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. M. Wildan Humaidi, M.H. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Tata Negara UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Guru sekaligus orang tua penulis Romo Kiyai Suada Adzkiya, Bapak Alm KH.Mudatsir Moeghni, Alm Abah Drs KH. Chabib Makki dan Abuya KH. Muhammad Toha Alawy Al-Hafidz dan Bapak Kiyai Imam Mujahid yang

senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta doa restu kepada penulis..

10. Ustadz dan Ustadzah penulis, kawan- kawan di Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, Kawan- kawan P.P.Miftahul Huda Kroya, P.P.Ath-Thohiriyah Karangsalam Purwokerto yang senantiasa memberikan support dalam penulisan skripsi ini dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. Dan Semua pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 27 April 2024



Idham Mauldy Ardian
NIM. 1717301112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN GARAR	27
A. <i>Garar</i>	27
1. Pengertian <i>Garar</i>	27
2. Hukum Jual-Beli <i>Garar</i>	32
3. Macam-macam Jual Beli <i>Garar</i>	33
B. Jual-beli.....	40
1. Pengertian Jual Beli	40
2. Dasar Hukum Jual Beli	44
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	47
BAB III BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILY	63
A. Riwayat Pendidikan Wahbah al-Zuhaily	64

B. Guru-Guru dan Murid-Murid Wahbah al-Zuhaily	65
C. Jabatan dan Organisasi	67
D. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaily	68
BAB IV PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY TERHADAP KONSEP GARAR DAN KRITERIA GARAR SERTA DALAM PENERAPAN EKONOMI.....	70
A. Pandangan Wahbah Zuhaily Terhadap Konsep Garar	70
B. Kriteria Garar Serta Dalam Penerapan Ekonomi	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
C. Kata Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek krusial dalam interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi adalah melalui transaksi jual beli. Kegiatan ini menjadi suatu hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang, yang dilakukan dengan melepaskan hak milik kepada pihak lain secara sukarela.¹ Dari praktik jual beli ini, manusia dapat memperoleh barang yang dibutuhkan, bahkan mungkin mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam konteks jual beli, muamalah memegang peran penting sebagai landasan perilaku manusia. Muamalah di sini merujuk pada ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan (Allah SWT) untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau hal-hal yang terkait dengan aspek dunia dan sosial masyarakat. Hal ini ditekankan sebagai suatu bentuk tanggung jawab, mengingat bahwa setiap aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.² Dengan kata lain, prinsip-prinsip muamalah membimbing perilaku manusia dalam kegiatan jual beli, menegaskan pentingnya ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang diakui dalam masyarakat. Sehingga, melalui muamalah, hubungan jual beli

¹ Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 5.

² Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Setiap individu yang bermaksud terlibat dalam dunia perdagangan memiliki tanggung jawab untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli. Hal ini bertujuan agar muamalah, atau interaksi ekonomi, dapat berlangsung secara sah dan tindakan yang diambil tetap terjaga dari segala bentuk kerusakan yang tidak dibenarkan. Meskipun demikian, pada zaman ini, terdapat banyak individu, terutama di kalangan umat Muslim, yang kurang memahami konsep bermuamalah yang baik. Hal ini menjadi suatu kenyataan karena sebagian besar umat Muslim cenderung kurang peduli bahkan enggan untuk mempelajari muamalah dengan serius. Dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Mu'amalat," Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki dasar hubungan yang selalu berkaitan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah-masalah yang terkait dengan mu'amalat terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga perhatian dan pengawasan yang cermat diperlukan untuk mencegah timbulnya kesulitan, ketidakadilan, dan paksaan dalam berbagai transaksi ekonomi.³ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip muamalah sangat penting agar aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan manfaat secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

³ Basri Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Pedata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 7.

Perdagangan adalah bentuk aktivitas bantuan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip dasar yang diterapkan dalam Islam terkait perdagangan dan niaga didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip-prinsip ini telah diakui dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melibatkan aspek-aspek seperti larangan sumpah palsu, kewajiban memberikan takaran yang akurat, dan pentingnya membina niat baik dalam transaksi bisnis.⁴

Dalam istilah fikih, *garar* merujuk pada ketidaktahuan terhadap konsekuensi suatu peristiwa atau kejadian dalam konteks transaksi perdagangan atau jual beli, atau pada ketidakjelasan antara aspek yang baik dan yang buruk. Menurut madzhab Syafi'i, *garar* diartikan sebagai segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan, serta segala hal yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan atau bahkan menakutkan. Ibnu Qoyyim memberikan pandangan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimannya, baik barang tersebut ada atau tidak.⁵

Dalam konteks definisi *garar* menurut Wahbah Zuhaili, ia merangkum pandangan para fuqaha dengan cermat. Menurut al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, *garar* diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengungkapkan bahwa *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah akan diperoleh atau tidak, seperti keadaan

⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

⁵ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi" *Al-Iqtishad*, Vol.I, No. 1, 2009, hlm. 55.

burung di udara dan ikan di air yang sulit untuk dipastikan. Sementara itu, Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mendefinisikan *garar* sebagai suatu kondisi di mana urusan tidak diketahui dan akibatnya terselubung. Ibn Taymiyah menyatakan bahwa *garar* memiliki makna ketidakpastian terkait akibatnya. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *garar* adalah sesuatu yang penerimaannya tidak dapat diukur, baik barang itu ada maupun tidak, seperti kasus menjual hamba yang melarikan diri atau unta liar meskipun ada. Ibn Hazm menambahkan dimensi definisi dengan menyatakan bahwa *garar* terjadi ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dia beli atau penjual tidak mengetahui apa yang dia jual. Dengan rangkuman ini, Wahbah Zuhaily memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan merinci konsep *garar* berdasarkan sudut pandang beragam fuqaha.

Pandangan Wahbah Zuhaily mengenai konsep *garar* dapat dibandingkan dengan pandangan beberapa ulama lain, seperti al-Sarakhsi, al-Qarafi, Shirazi, Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, dan Ibn Hazm. Meskipun ada kesamaan dalam pemahaman dasar tentang *garar*, perbedaan pendekatan dan penekanan tertentu menjadi jelas dalam perspektif masing-masing ulama. Wahbah Zuhaily, dalam kerangka pandangan Hanafi, melihat *garar* sebagai ketidakpastian yang tersembunyi dalam transaksi. Pendekatannya tampaknya mencerminkan perhatian pada aspek tersembunyi dari ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keadilan dalam konteks hukum Islam.

Sementara itu, al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi lebih menekankan pada karakter tersembunyi dari *garar*, mengindikasikan kemungkinan dampak buruk yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Al-Qarafi, dari mazhab Maliki, menyoroti unsur ketidakpastian yang mendasari *garar*, menggambarkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, dengan analogi burung di udara dan ikan di air. Shirazi, dari mazhab Syafi'i, menggambarkan *garar* sebagai sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, menunjukkan perhatian pada ketidakpastian dalam konteks transaksi. Ibn Taymiyah memberikan definisi yang lebih umum, menyatakan bahwa *garar* bermakna ketidakpastian terkait akibat suatu perjanjian atau transaksi. Ibn al-Qayyim menambah dimensi dengan menekankan pada penerimaan yang tidak dapat diukur terkait *garar*, baik barang itu ada maupun tidak. Ibn Hazm memberikan kontribusi dengan mendefinisikan *garar* sebagai keadaan di mana pembeli atau penjual tidak mengetahui dengan pasti apa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan perbandingan ini, terlihat bahwa Wahbah Zuhaili memberikan kontribusi pada pemahaman *garar* dengan menekankan aspek tersembunyi ketidakpastian dalam transaksi, namun sekaligus memperlihatkan variasi dan penekanan yang diberikan oleh ulama lain dalam menafsirkan konsep tersebut sesuai dengan perspektif mazhab masing-masing.⁶

Secara etimologi, *garar* diartikan sebagai tipu muslihat dan kecurangan, merujuk pada sesuatu yang menimbulkan kesan yang merugikan atau tampak

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 101.

menyenangkan, tetapi pada kenyataannya menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini sesuai dengan makna dari ungkapan "*al-dunya mata al-gurur*," yang berarti dunia adalah kenikmatan yang bersifat menipu. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *garar* adalah bentuk *khida'* (penipuan), yaitu tindakan yang diduga tidak memiliki unsur realitas. Dalam konteks istilah, Wahbah Zuhaili memberikan definisi *garar* berdasarkan konsep-konsep yang diambil dari pandangan para fuqaha.⁷

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif dan holistik memberikan perhatian khusus terhadap konsep-konsep hukum yang mengatur keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Salah satu konsep yang sangat penting dalam hukum Islam adalah konsep "*garar*". *Garar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terkandung dalam sebuah transaksi atau perjanjian.

Pentingnya konsep *garar* dalam hukum Islam menjadi semakin menonjol dengan adanya variasi jenis *garar*, di antaranya *garar fahisy* dan *garar yasir*. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kedua jenis *garar* ini menjadi krusial untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

1. *Garar Fahisy*

Garar fahisy mengacu pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam konteks ini, perlu dianalisis secara

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqih*, hlm. 101.

mendalam bagaimana keberadaan *gararfahisy* dapat menghambat tercapainya keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam masyarakat. Pandangan Wahbah Zuhaily sebagai pakar hukum Islam dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan penilaian terhadap *gararfahisy* ini. Dalam karyanya yang berjudul "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5," terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa larangan jual beli yang mengandung *garar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli.⁸

Garar fahisy, atau ketidakpastian yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan, merupakan salah satu bentuk *garar* yang dilarang dalam Islam. Wahbah Zuhaily menekankan pentingnya larangan terhadap jual beli yang mengandung *garar* dalam rangka menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis, beberapa pandangan Wahbah Zuhaily tentang *gararfahisy*:

a. Pilar Syariat Islam

Wahbah Zuhaily memandang larangan terhadap jual beli yang mengandung *garar* sebagai salah satu pilar syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam tidak hanya mencakup aspek kehalalan atau haramnya suatu transaksi, tetapi juga melibatkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqih*, hlm. 102.

b. Ketidakpastian dan Kerugian

Wahbah Zuhaily menyoroti bahwa *Garar fahisy* dapat menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi ekonomi. Tingginya tingkat ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, larangan terhadap *garar fahisy* diarahkan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari risiko yang tidak dapat diprediksi.

c. Pentingnya Keadilan

Pandangan Wahbah Zuhaily mencerminkan pentingnya aspek keadilan dalam ekonomi Islam. Larangan terhadap *garar fahisy* bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

d. Kaitan dengan Masalah Jual Beli

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa larangan terhadap *garar* mencakup berbagai masalah dan kasus dalam konteks jual beli. Dengan demikian, pandangannya merangkum berbagai situasi di mana *garar fahisy* dapat muncul dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pandangan Wahbah Zuhaily tentang *garar fahisy* menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam masyarakat Islam dengan menghindari transaksi yang melibatkan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Larangan terhadap

garar fahisy menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan.

Namun, Imam Nawawi dalam kitab tersebut menyatakan bahwa ada dua kasus jual beli yang mengandung *garar* yang diperbolehkan. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual, di mana jika dijual secara terpisah dari barang itu maka jual beli tidak sah. Contohnya adalah jual beli dasar bangunan (infrastruktur) secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam tetek yang melekat pada hewan atau binatang. Kedua, sesuatu yang pada umumnya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, sulit dipisahkan atau ditentukan, seperti pembayaran toilet untuk buang air besar atau kecil. Contoh lain adalah kadar penggunaan air yang ada di toilet, atau minum air dari kolam yang disewakan, serta pakaian jubah yang terbuat dari kapas.⁹

2. *GararYasir*

Sementara itu, *gararyasir* mencakup tingkat ketidakpastian yang lebih rendah, namun masih memerlukan perhatian untuk memastikan keadilan dalam transaksi. Analisis terhadap *gararyasir* juga menjadi penting untuk memahami sejauh mana tingkat ketidakpastian dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Pandangan Wahbah Zuhaily sebagai otoritas dalam studi hukum Islam dapat memberikan kontribusi berharga terkait dengan penanganan *gararyasir* dalam transaksi sehari-

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqih*, hlm. 102.

hari. Dalam karyanya yang berjudul "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5," terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk., dijelaskan mengenai *Garar* dan ketidaktahuan atas barang yang terjadi dalam jual beli itu ada tiga macam; *garar* yang banyak dan dilarang secara ijma' seperti burung di angkasa, *garar* yang tidak berarti dan boleh secara ijma' seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, serta *garar* yang tidak banyak dan tidak sedikit dan macam inilah yang menjadi perbedaan ulama. Apakah dikategorikan sebagai *garar* banyak atau dianggap *garar* yang sedikit. Karena hakikat *gararnya* lebih dari sedikit, maka ia dikategorikan *garar* yang banyak; dan karena kurang dari *garar* banyak, maka dianggap *garar* yang sedikit. Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *garar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih berada pada bulir; semangka, dan buah delima dengan syarat pembeli memiliki hak khiyaar melihat, seperti yang akan dijelaskan nanti.¹⁰

Zuhaily memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis *garar*, termasuk *garar yasir*, serta pandangan berbagai ulama terhadapnya.

a. Jenis-jenis *Garar*

Dalam karyanya, Zuhaily menjelaskan bahwa *garar* yang terjadi dalam jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam. Pertama, *garar* yang banyak dan dilarang secara ijma' (kesepakatan ulama),

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih*, hlm. 104.

contohnya seperti burung di angkasa. Kedua, *garar* yang tidak berarti dan boleh secara *ijma'*, seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah. Ketiga, *garar* yang tidak banyak dan tidak sedikit, di mana ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kategorisasi *garar* ini.

b. Perbedaan Pemahaman Ulama

Wahbah Zuhaily menyoroti perbedaan pendapat di antara ulama, khususnya antara ulama Hanafi dan ulama lainnya. Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *garar*, contohnya biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih berada pada bulir, semangka, dan buah delima. Namun, ada syarat tertentu, yaitu pembeli harus memiliki hak *khiyar* (hak pilihan) untuk melihat barang sebelum pembelian.

c. Pentingnya Hak *Khiyar*

Dalam pandangannya, Wahbah Zuhaily menekankan pentingnya hak *khiyar* dalam transaksi yang melibatkan *garar yasir*. Pembeli diberi hak untuk memeriksa barang secara langsung sebelum pembelian, sehingga tingkat ketidakpastian dapat diminimalkan. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pembeli dan menjaga keadilan dalam transaksi.

Wahbah Zuhaily menyatakan “Tidak semua *garar* menjadi alasan jual beli. *Gararnya*, jika ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan

darinya, maka bisnis atau akad itu sah dari sisi Islam.¹¹ Akan tetapi tidak sah apabila di dalamnya terdapat jual beli garar yang terpengaruh status hukumnya dan akad sepihak atau akad tabarru' tidak terpengaruh status hukumnya meskipun memiliki garar yang berat, misalnya zakat. akad sumbangan kepada siapa saja yang berhak, dalam hal ini tidak diketahui penerimanya dan gararnya berat, namun landasan akad ini adalah untuk berbuat kebaikan, gararnya diampuni dan akad atau perjanjian semacam ini sah dalam Islam. Kontrak tabarru' adalah kontrak yang melibatkan transfer hak milik kepada pemilik baru tanpa biaya atau kompensasi seperti hibah, sumbangan kebajikan, derma, wasiat, dan wakaf.¹² Sementara, Kontrak mu'awadhah merujuk pada kontrak yang melibatkan konversi dua nilai atau kompensasi. Terlihat disini pada mu'awadhah kedua pihak sama-sama mengorbankan sesuatu untuk bertransaksi, sementara dalam tabarru' hanya satu pihak yang mengorbankan sesuatu.¹³

Pendapat ini berbeda dengan Imam An-Nawawi dan Ibnu Qoyyim. Oleh karena penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“KRITERIA GARAR DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pandangan Wahbah Zuhaily)”**

¹¹ Al-Sunnah, 2006, "Mengenal Jual Beli Gharar", Edisi 04, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Solo, h. 30

¹² Noor, Azlan Mohammad dan Zakaria, Mohammad Sabri, 2010, "Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad", Jurnal Muamalat Bil 3, h. 15

¹³ Al-Sunnah, 2006, "Mengenal Jual Beli Gharar", Edisi 04, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Solo, h. 30

B. Definisi Operasional

1. *Garar*

Dalam konteks bahasa, istilah "*garar*" dapat diartikan sebagai "*al-khatr*" dan "*al-tagrir*,"¹⁴ yang merujuk pada suatu penampilan yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang nampaknya menyenangkan, namun pada kenyataannya malah memunculkan kebencian. *Garar* terjadi ketika seseorang tidak dapat sepenuhnya mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, sehingga memiliki sifat perjudian atau permainan keberuntungan (*game of chance*).¹⁵

Dalam rangka mengimplementasikan teori kriteria *garar* dalam Hukum Islam, sebagaimana dipandang oleh Wahbah Zuhaili, langkah-langkah operasional dapat diawali dengan analisis mendalam terhadap transaksi dan perjanjian. Identifikasi elemen-elemen *garar*, seperti ketidakpastian informasi atau risiko tinggi, menjadi kunci dalam memahami dan mengukur tingkat ketidakpastian yang terkandung dalam setiap transaksi. Selanjutnya, implementasi teori ini melibatkan pengembangan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman bagi praktisi hukum dan pelaku ekonomi. Kriteria tersebut dapat mencakup parameter-parameter seperti analisis risiko, tingkat ketidakpastian, dan potensi dampak transaksi. Selain itu, penyusunan pedoman hukum yang mengatur

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3048.

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 84.

penghindaran *garar* menjadi esensial, dengan menetapkan batasan-batasan terhadap unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai *garar*. Operasionalisasi teori ini juga melibatkan penelitian kasus studi untuk mengilustrasikan konsep *garar* dalam konteks nyata dan memeriksa dampaknya pada pihak yang terlibat. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, pelaku ekonomi, serta praktisi hukum turut menjadi langkah krusial dalam mengimplementasikan teori ini, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko dalam transaksi. Dengan demikian, implementasi teori kriteria *garar* dalam Hukum Islam berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Jual beli

Secara etimologi, konsep jual beli memiliki arti menukar harta dengan harta.¹⁶ Sedangkan, dari segi terminologi, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atau benda dengan harta yang lain, dilakukan berdasarkan cara khusus yang diizinkan atau dibolehkan menurut aturan yang berlaku.¹⁷

C. Rumusan Masalah

¹⁶ Shalah Ash-Shawi, dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

¹⁷ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 139.

Dari latar belakang masalah serta definisi operasional di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaily terhadap Konsep *garar* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kriteria *garar* menurut Wahbah Zuhaily dalam Hukum Islam serta penerapannya dalam transaksi ekonomi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaily *garar* dalam hukum Islam.
 - b. Mengetahui Kriteria *garar* menurut Wahbah Zuhaily serta penerapannya dalam transaksi ekonomi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Teori kriteria *garar* dalam Hukum Islam, berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaily, memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memperluas pemahaman konsep ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Dengan mendefinisikan *garar* secara komprehensif dan merinci kriteria-kriteria evaluasi, teori ini menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran dan diskusi di bidang hukum Islam. Manfaat teoritisnya terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi para akademisi, peneliti, dan pemikir hukum untuk memahami,

menganalisis, serta mengembangkan konsep *garar* dalam konteks keuangan dan ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, pemahaman terhadap kriteria *garar* menurut pandangan Wahbah Zuhaily memiliki dampak positif dalam pengaturan transaksi ekonomi di masyarakat. Dengan menerapkan kriteria ini, praktisi hukum, pelaku ekonomi, dan regulator dapat membuat keputusan yang lebih informan dan menjalankan transaksi yang lebih etis. Penerapan kriteria *garar* juga dapat membantu dalam memitigasi risiko dan menghindari transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks ekonomi Islam, manfaat praktisnya mencakup penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang dijalankan.

E. Kajian Pustaka

Skripsi, Imron Rosadhy, “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)” Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli sapi dengan sistem timbang yang diterapkan oleh kelompok usaha tani Makmur memenuhi seluruh rukun dan syarat yang diwajibkan dalam transaksi jual beli, meskipun

terdapat satu catatan penting, yaitu ketiadaan pencatatan kesepakatan di awal transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, transaksi tersebut berhasil mencapai kesepakatan baru yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat, sehingga transaksi jual beli sapi dengan sistem timbang tersebut dapat dianggap sah menurut Hukum Islam.¹⁸

Skripsi, Helmi Hasyifuddin, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi Di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur *Garar* Dalam Transaksi Jual Beli)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar dilakukan melalui akad jual beli fiqh muamalah, di mana harga ditetapkan berdasarkan kondisi sapi, seperti ukuran tubuh (besar atau kecil) dan kegemukan. Dengan demikian, sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dengan menetapkan harga jual beli sapi pada tingkat yang dianggap adil. Penetapan harga di Pasar Sibreh didasarkan pada pandangan penulis mengenai penggunaan *gararyasir*, di mana pedagang menetapkan harga jual sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan dalam proses jual beli dihitung sebagai dasar untuk menentukan harga jual sapi.¹⁹

Skripsi, Siti Mahmudah Aziz, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah” Universitas Islam Negeri

¹⁸ Imron Rosadhy, “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

¹⁹ Helmi Hasyifuddin, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi Di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur *Garar* Dalam Transaksi Jual Beli)” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

Walisongo Semarang 2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Proses jual beli dilakukan menggunakan akad jual beli pesanan (*bay salam*), di mana pembayaran dilakukan di awal melalui kasir PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) atau melalui fundraiser Tebar Hewan Kurban. Penyerahan hewan kurban dilakukan di akhir melalui distribusi ke daerah terpencil sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. 2) Harga hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan harga pasar dan acuan yang berasal dari Dompot Dhuafa pusat. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dianggap sesuai karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan (*bay salam*) yang berlaku.²⁰

Dari Penelitian di atas maka dapat dirangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

No	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Imron Rosadhy, "Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)"	Sama-sama membahas Jual beli	Objek penelitian dan subjek penelitian yang berbeda, penelitain saya lebih fokus pada kriteria <i>garar</i>
2	Helmi Hasyifuddin, "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi Di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan	Sama-sama membahas Jual beli dan <i>garar</i>	Objek penelitian dan subjek penelitian yang berbeda, penelitain saya lebih fokus

²⁰Siti Mahmudah Aziz, "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

	Unsur <i>Garar</i> Dalam Transaksi Jual Beli”		pada kriteria <i>garar</i>
3	Siti Mahmudah Aziz, “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”	Sama-sama membahas Jual beli	Objek penelitian dan subjek penelitian yang berbeda, penelitain saya lebih fokus pada kriteria <i>garar</i>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²¹

Dalam konteks penelitian kepustakaan yang mengacu pada definisi Soerjono Soekanto, judul "*Kriteria Garar Dalam Hukum Islam (Studi*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

Pandangan Wahbah Zuhaily)" dapat dikaji melalui pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggali, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang mencakup pandangan Wahbah Zuhaily mengenai kriteria *garar* dalam Hukum Islam. Sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, fatwa, dan karya-karya Wahbah Zuhaily menjadi bahan utama yang akan diakses dan dianalisis. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk merinci konsep dan kriteria *garar* berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaily, serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kriteria *garar*, sehingga dapat memberikan sumbangan konseptual terhadap pemikiran hukum Islam terkait dengan transaksi ekonomi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihaklain, tidak langsung dari subjek penelitian.²² Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.²³ Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

²³Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan internet.

Dalam penelitian "Kriteria *Garar* Dalam Hukum Islam (Studi Pandangan Wahbah Zuhaily)," sumber data sekunder memainkan peran penting dalam mendukung analisis dan interpretasi terhadap konsep *garar*. Dalam karyanya yang berjudul "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5," terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk., data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang tidak hanya membahas pandangan Wahbah Zuhaily, tetapi juga mengulas teori-teori terkait kriteria *garar* dalam konteks Hukum Islam. Selain itu, informasi dari sumber data sekunder yang bersifat daring (online) melalui internet juga dapat memberikan kontribusi penting. Data sekunder ini memberikan landasan pemahaman lebih luas pandangan umum terhadap *garar* dalam literatur hukum Islam, serta memberikan perspektif yang memperkaya analisis terhadap pandangan khusus Wahbah Zuhaily. Oleh karena itu, sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan internet akan menjadi bahan yang diandalkan untuk mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku, karya tulis,

website berita, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian "Kriteria *Garar* Dalam Hukum Islam (Studi Pandangan Wahbah Zuhaily)" adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan menelaah buku-buku karya Wahbah Zuhaily, karya tulis yang membahas Hukum Islam dan *garar*, website berita, artikel, serta sumber daya internet lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Dokumentasi ini mencakup analisis dan interpretasi terhadap konten literatur yang diakses guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan Wahbah Zuhaily terkait dengan kriteria *garar* dalam konteks Hukum Islam.

Dengan memanfaatkan metode dokumentasi, penelitian ini akan menjadikan sumber-sumber data tersebut sebagai landasan utama untuk menggali informasi terkait kriteria *garar*, kriteria penilaiannya, dan pandangan Wahbah Zuhaily terhadap aspek-aspek tertentu yang terkait dengan transaksi ekonomi dalam hukum Islam. Analisis literatur ini nantinya akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menyusun argumentasi dan temuan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber data sekunder yang diakses juga akan memperkaya pemahaman peneliti terhadap kerangka hukum Islam yang relevan dengan konteks kriteria *garar*.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Penelitian ini juga menggunakan metode *Content analysis*, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²⁴

Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam Penelitian "Kriteria *Garar* Dalam Hukum Islam (Studi Pandangan Wahbah Zuhaily)," reduksi data menjadi aspek yang kritis dalam menyusun temuan penelitian. Proses ini mengacu pada

²⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, artikel, dan literatur terkait dengan pandangan Wahbah Zuhaily terhadap kriteria *garar* dalam Hukum Islam. Reduksi data dalam konteks ini melibatkan seleksi, penggolongan, dan pengorganisasian informasi yang diambil dari literatur-literatur tersebut.

Pada tahap ini, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dianalisis lebih lanjut, sementara informasi yang kurang relevan atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian dapat dieliminasi. Reduksi data menjadi kunci dalam mengidentifikasi pola-pola umum, aspek-aspek penting, dan pokok-pokok bahasan yang merangkum pandangan Wahbah Zuhaily tentang *garar*. Proses ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dari penelitian mencerminkan esensi dan kekhasan pandangan Zuhaily, dengan menjauhkan informasi yang tidak mendukung tujuan penelitian.

Dengan demikian, reduksi data dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan seleksi data, tetapi juga proses analisis yang cermat untuk menemukan esensi dari pandangan Wahbah Zuhaily terhadap kriteria *garar* dalam Hukum Islam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks keilmuan dan praktis.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum *garar*, dan transaksi ekonomi

Bab III biografi Wahbah Zuhaily.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan yang berisi tentang analisis Kriteria *garar* dalam hukum Islam dan analisis pandangan Wahbah Zuhaily konsep *garar* dalam Hukum Islam serta penerapannya dalam transaksi ekonomi.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI DAN GARAR

A. *Garar*

1. Pengertian *Garar*

Secara bahasa, "*garar*" memiliki arti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Ini juga dapat merujuk pada situasi di mana ada bahaya tertentu yang tidak diketahui atau transaksi jual beli yang mengandung kesamaran.²⁶ Dalam terminologi fiqh, "*garar*" diartikan oleh para ulama sebagai ketidaktahuan terhadap akibat suatu transaksi, ketidakjelasan antara baik dan buruknya, atau transaksi jual beli yang tidak jelas.²⁷

Para ulama fiqh memiliki beragam definisi untuk "*garar*," termasuk:

Garar adalah istilah yang mengacu pada keraguan, ketidakjelasan, atau kebingungan dalam suatu transaksi. Ini bisa mencakup ketidakpastian terkait dengan hasil atau akibat dari suatu transaksi atau kesamaran dalam barang yang diperdagangkan. Misalnya, jika seseorang tidak yakin apakah suatu tujuan dalam transaksi akan tercapai atau tidak, atau jika ada kebingungan tentang sifat barang yang diperdagangkan, itu bisa dianggap sebagai *garar*.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 147.

²⁷ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

Definisi *garar* dapat berbeda-beda menurut pandangan ulama fiqh. Menurut Ibn Abidin, *garar* adalah keraguan tentang keberadaan fisik suatu objek dalam transaksi. Pendapat ini menekankan ketidakjelasan terhadap apa yang sebenarnya dibeli atau dijual. Di sisi lain, ulama lain seperti Ibn U Haz berpendapat bahwa *garar* mencakup ketidakpastian yang dialami pembeli tentang barang yang dibelinya atau dijualnya. Ini berarti pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang diperdagangkan, sehingga ada ketidakjelasan yang mencakup transaksi tersebut.²⁸

Pendapat yang menggabungkan kedua definisi tersebut menyatakan bahwa *garar* mencakup hal-hal yang tidak diketahui dalam hal pencapaiannya dan juga hal-hal yang tidak diketahui secara umum. Dengan kata lain, *garar* meliputi ketidakpastian tentang hasil atau akibat suatu transaksi, serta ketidakjelasan tentang sifat atau kondisi barang yang diperdagangkan. Contoh dari definisi ini adalah penjelasan Imam Sarkhasi yang menyatakan bahwa *garar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini merupakan pandangan yang umum dianut oleh kebanyakan ulama fiqh.

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *garar* adalah bahwa itu adalah keadaan di mana hasil dari suatu transaksi tidak jelas. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *garar* mencakup unsur pertaruhan dan ketidakjelasan, dan ini masuk ke dalam kategori perjudian. Dari

²⁸ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Ghafar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 9.

penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang termasuk *garar* adalah semua transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, di mana jumlah dan kualitas barang tidak dapat dipastikan atau diserahkan dengan jelas.²⁹

Dalam syariat Islam, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah. Salah satu syarat yang penting adalah terhindar dari ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau dapat menimbulkan konflik sulit untuk diselesaikan. Contohnya adalah sengketa yang muncul karena pendapat kedua belah pihak sama-sama kuat akibat faktor ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, batasan waktu, atau mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda. Dengan memenuhi syarat ini, transaksi tersebut dapat dianggap sah secara syar'i.³⁰

Dalam konteks muamalah, kejelasan objek perjanjian menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami dengan jelas apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Kejelasan ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu sengketa di kemudian hari. Jika objek perjanjian adalah suatu benda, maka benda tersebut harus memiliki kejelasan mengenai bentuk, fungsi, dan keadaannya. Selain itu,

²⁹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsteksual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3346.

jika terdapat cacat pada benda tersebut, pihak yang menjual atau menyewakan benda tersebut harus memberitahukan secara jujur kepada pihak lainnya. Begitu juga jika objek perjanjian adalah suatu jasa, maka harus jelas bagaimana kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak yang menawarkan jasa tersebut. Dengan demikian, kejelasan mengenai objek perjanjian menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan dan menghindari konflik di dalam muamalah.³¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *garar* adalah suatu keadaan dalam transaksi jual beli di mana terdapat unsur tipu daya yang merugikan salah satu pihak. Keadaan ini terjadi karena objek yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau ukurannya. Selain itu, *garar* juga terjadi ketika barang yang diperdagangkan tidak mungkin dapat diserahkan atau diterima oleh salah satu pihak. Dengan demikian, *garar* dapat mengakibatkan ketidakpastian dan risiko kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *garar* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:³²

a. Ketersediaan Barang

Barang yang diperdagangkan belum jelas apakah ada atau tidak. Ini menciptakan ketidakpastian apakah objek transaksi benar-benar tersedia atau tidak.

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

³² Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah*, hlm. 9.

b. Kemampuan Penyerahan

Belum jelas apakah barang yang diperdagangkan dapat diserahkan atau diterima oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah objek transaksi benar-benar dapat dipindahkan ke pihak pembeli.

c. Metode Transaksi

Metode transaksi yang digunakan tidak jelas tetapi menarik perhatian konsumen. Ini dapat menciptakan kesempatan bagi praktik penipuan atau kecurangan terhadap konsumen yang tertarik pada transaksi tersebut.

d. Akad atau Kontrak

Kontrak atau perjanjian yang mendasari transaksi tersebut juga bersifat tidak jelas. Ini berarti ketentuan-ketentuan dalam kontrak tidak jelas atau ambigu, menciptakan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi.

Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam aspek-aspek tersebut, transaksi jual beli dapat dianggap mengandung unsur *garar* dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai barang yang diperdagangkan serta ketentuan-ketentuan dalam kontrak agar menghindari praktik-praktik yang merugikan.

2. Hukum Jual Beli *Garar*

Larangan terhadap jual beli *garar* dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika ekonomi yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar larangan tersebut antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³³

Kesimpulan dari larangan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT melarang kita untuk memperoleh harta orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti mencuri, mengintimidasi, atau menggunakan cara lain yang tidak sah. Selain itu, juga ditegaskan agar kita tidak menggunakan uang suap untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam urusan harta, karena hal tersebut akan merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan yang diatur oleh syariat.

Dengan larangan ini, Islam mengajarkan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang halal dan adil, serta menekankan keutamaan kejujuran dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan.

³³Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 59

Adapun dalil tentang jual beli *garar* juga termaktub dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

“Rasulullah Saw telah melarang jual beli yang curang dan jual beli *garar*”. (H.R Muslim)

Kesimpulan hukum dari hadis tersebut adalah bahwa transaksi bisnis jual beli yang mengandung unsur *garar* dilarang dalam Islam. Larangan tersebut ditetapkan dengan menggunakan *sigat nahy* (bentuk larangan) yang menunjukkan atas haramnya suatu perbuatan, sesuai dengan penafsiran yang dipilih oleh ahli ushul fiqh. Oleh karena itu, larangan ini tidak dapat digunakan sebagai argumen untuk membenarkan atau melanggar transaksi bisnis yang mengandung unsur *garar*.

3. Macam-Macam Jual Beli *Garar*

Dalam konteks hukum keharaman dan kehalalan, jual beli *garar* dapat dibagi menjadi tiga kategori.³⁴

- a. Jika kuantitasnya banyak, maka praktik *garar* tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam (*ijma'*). Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada dalam air atau burung yang masih di udara.
- b. Jika jumlahnya sedikit, maka praktik *garar* tersebut dibolehkan menurut kesepakatan umat Islam (*ijma'*). Contohnya adalah pondasi rumah dalam transaksi jual beli rumah, atau isi bagian dalam pakaian.

³⁴Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariyah*, hlm. 9.

c. Jika kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Namun, parameter untuk menentukan banyak atau sedikitnya kuantitas tersebut dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa tidak semua kesamaran dalam transaksi jual beli diharamkan. Sebagian dari objek transaksi memang mungkin memiliki unsur kesamaran. *Garar* yang dilarang adalah yang dapat menyebabkan konflik atau memunculkan kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyebabkan tindakan yang tidak adil terhadap harta orang lain. Namun, jika tingkat kesamarannya tidak signifikan, berdasarkan adat kebiasaan dalam jual beli, transaksi semacam itu tidak diharamkan atau dianggap sah.³⁵

Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad merujuk pada hal yang menjadi pokok perjanjian dan menimbulkan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa, atau pekerjaan, selama tidak bertentangan dengan syariah. Kedudukan objek akad sangat penting karena keberadaannya menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak. Oleh karena itu, objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya, termasuk terbebas dari unsur *garar* atau ketidakjelasan. Beberapa jenis *garar* yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

³⁵ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* terj. Abu Sa'id alFalahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press 2000), hlm. 295.

a. Ketidakjelasan dalam Jenis Objek Akad

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya dalam sebuah transaksi jual beli. Sehingga, jual beli yang objeknya tidak diketahui dengan jelas tidak sah secara hukum karena mengandung banyak *garar*. Contohnya adalah menjual sesuatu dalam sebuah karung di mana pembeli tidak mengetahui dengan pasti jenis barang apa yang akan dibelinya.

Oleh karena itu, syarat sahnya objek akad adalah harus ditentukan dengan jelas. Dasar dari ketentuan ini adalah larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan praktik jual beli kerikil (*Ba'i al-Hashah*), yang mirip dengan praktik judi yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyyah. Dalam praktik ini, pembeli tidak memiliki pilihan dalam memilih barang yang seharusnya dibelinya, melainkan objek transaksi ditentukan oleh lemparan batu kerikil.³⁶

Namun, sebagian ulama memperbolehkan transaksi jual beli di mana jenis objek transaksinya tidak diketahui, asalkan pembeli diberikan hak khiyar ru'yah (hak melihat komoditasnya). Khiyar ru'yah merupakan hak bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat akad berlangsung.³⁷

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers 2007), hlm. 191.

³⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), hlm. 137.

b. Ketidak jelasan dalam Sifat dan Ukuran Objek Transaksi

Tidak sah untuk menjual atau membeli sesuatu jika kadarnya tidak diketahui, baik itu kadar komoditasnya maupun kadar harganya. Alasan hukum dilarangnya transaksi semacam itu adalah karena adanya unsur *garar*, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i.³⁸

Garar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang dapat menimbulkan keraguan atau kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Dalam konteks jual beli, ketidakjelasan kadar komoditas atau harga dapat membawa dampak negatif bagi pembeli maupun penjual, sehingga hal ini dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Pendapat para ulama Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kejelasan dan ketepatan dalam transaksi harus dijunjung tinggi untuk mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Contoh transaksi yang dilarang karena unsur *garar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi adalah *Ba'i muzabanah*, yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurmanya yang masih dipanen,

³⁸Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah*, hlm. 10.

anggur yang masih basah dengan anggur kering, dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.

Transaksi semacam ini dilarang karena melibatkan unsur riba, yaitu penambahan atau pengembalian yang tidak jelas. Selain itu, terdapat unsur *garar* karena ketidakpastian dalam ukuran dan objek komoditi yang diperdagangkan. Oleh karena itu, *Ba'i muzabanah* dianggap tidak sah dalam hukum Islam karena melanggar prinsip kejelasan dan ketepatan dalam transaksi serta dapat menimbulkan keraguan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

c. Ketidaktahuan dalam Dzat Objeknya

Ketidaktahuan mengenai dzat atau materi objek transaksi merupakan bentuk dari *garar* yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat atau kualitas dari komoditi yang diperdagangkan, meskipun jenis, macam, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan atau ketidakpastian dalam penentuan.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhariri secara konsisten melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit, karena adanya unsur *garar* yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Namun, Mazhab Maliki memperbolehkan transaksi tersebut baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, dengan syarat adanya opsi *khiyar* (hak

pilihan) bagi pembeli, yang memungkinkan untuk membatalkan transaksi jika terdapat ketidakpastian yang signifikan. Sementara itu, mazhab Hanafi memperbolehkan transaksi semacam itu dalam jumlah dua atau tiga, namun melarang jika jumlahnya melebihi dari tiga.

d. Ketidakjelasan pada Waktu Akad

Jual beli dengan sistem tangguh bayar atau kredit, jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, termasuk dalam kategori jual beli *garar* yang terlarang dalam Islam. Contohnya adalah jual beli *habl al-hablah*, di mana pembayaran ditangguhkan hingga seekor unta yang dibeli melahirkan anak, dan anak tersebut juga melahirkan anaknya lagi. Jenis transaksi semacam ini dianggap sebagai jual beli *garar* yang tidak sah karena tidak ada kejelasan secara konkret dalam penentuan waktu atau metode pembayaran yang jelas. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

e. Ketidakmampuan dalam Penyerahan Objek Transaksi

Kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi adalah syarat sah dalam jual beli. Jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka jual belinya secara langsung tidak sah karena terdapat unsur *garar*.³⁹ Contohnya adalah menjual unta yang lari

³⁹Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 191.

atau hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Nabi Muhammad Saw. melarang jual beli semacam ini karena mempertimbangkan bahwa barang tersebut tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi adalah penting dalam menentukan sah tidaknya suatu transaksi jual beli dalam hukum Islam.

f. Melakukan Akad atas Sesuatu yang *Ma'dum* (tidak ada)

Garar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait dengan objek transaksi. Jika objek transaksi tidak ada (*ma'dum*), artinya keberadaannya masih spekulatif dan ambigu, maka jual beli tersebut tidak sah dalam hukum Islam. Contohnya adalah jual beli anak unta yang belum lahir atau buah sebelum dipanen. Dalam kasus seperti ini, objek transaksi memiliki sifat spekulatif karena belum pasti apakah unta akan melahirkan atau buah akan berhasil dipanen. Oleh karena itu, transaksi semacam itu dianggap tidak sah karena melibatkan unsur *garar* yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

g. Tidak Adanya Hak untuk Melihat Objek Transaksi

Transaksi jual beli yang melibatkan objek yang tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, pada saat transaksi berlangsung disebut sebagai jual beli *'aynul ghayb*. Dalam

jenis transaksi ini, komoditas yang diperdagangkan dimiliki sepenuhnya oleh penjual namun tidak bisa dilihat oleh pembeli. Misalnya, jika barang tersebut berada dalam kemasan tertutup sehingga pembeli tidak dapat melihatnya secara langsung saat transaksi dilakukan. Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini juga dianggap memiliki unsur garar karena ketidakjelasan terkait dengan objek transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli", yang memiliki arti yang bertolak belakang. Kata "jual" merujuk pada tindakan melepaskan sesuatu, sementara kata "beli" merujuk pada tindakan menerima sesuatu. Dengan demikian, istilah "jual beli" menggambarkan adanya dua tindakan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu tindakan melepaskan barang oleh penjual dan tindakan menerima barang oleh pembeli. Dari sinilah terjadi peristiwa hukum jual beli, di mana kedua belah pihak saling melakukan pertukaran barang atau jasa dengan kesepakatan dan syarat yang telah ditentukan.⁴⁰

Secara bahasa, "jual beli" diartikan sebagai saling menukar. Secara istilah, jual beli merujuk pada tindakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks syariat, jual beli merupakan kegiatan di mana

⁴⁰ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128

seseorang menukarkan hartanya dengan hartanya orang lain. Harta di sini merujuk pada segala hal yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan, yang saling dipertukarkan dengan ganti yang sesuai atau setara. Dengan demikian, jual beli dalam pandangan syariat Islam adalah proses pertukaran yang dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan tempat di mana orang yang menjual dan orang yang membeli bertemu dengan tujuan saling menukar barang sesuai dengan keinginan masing-masing, dengan cara yang sah. Inti dari jual beli adalah adanya perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk menukar barang dengan tidak terpaksa dan dengan saling menghendaki. Dalam proses ini, salah satu pihak menerima barang yang ditawarkan, sementara pihak lainnya menukarkan barang tersebut dengan benda lain sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syariat.

Ketetapan hukum dalam jual beli mengacu pada terpenuhinya semua persyaratan, rukun, dan hal lain yang terkait dengan proses transaksi tersebut. Jika persyaratan dan rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan benda yang diperdagangkan dapat berupa barang atau uang, dan sifat dari benda tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Benda yang diperdagangkan haruslah memiliki nilai dan

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12, terj.* Kamaluddin, Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 47-48.

penggunaan yang dapat dibenarkan menurut syariah, dapat dipindahkan kepemilikannya, dapat dibagi atau tidak, unik atau tidak ada yang menyerupainya, dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syariah.⁴²

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ahli hukum Islam mengenai jual beli, yaitu⁴³:

- a. Al-Syilbidari kalangan Hanfiyyah mengartikan jual beli sebagai “ menukar suatu harta yang memiliki nilai dengan harta lain yang bernilai dengan cara memberikan hak milik sesuatu untuk menerima hak milik sesuatu yang lain’. Apabila suatu harta di tukarkan dengan suatu manfaat maka dengan demikian disebut dengan istilah sewa-menyewa atau nikah. Sedangkan suatu harta yang didapatkan dengan cara cuma-cuma tanpa suatu pertukaran atau ganti disebut sebagai hibah. Maksud dari harta yang disebut oleh kalangan Hanafiyyah adalah segala hal yang mempunyai nilai materi dalam kehidupan manusia.
- b. Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mengartikan jual beli merupakan “suatu akad yang dilakukan mengenai sesuatu yang bukan berupa manfaat, dan bukan juga kelezatan”. Dengan pengertian tersebut Ibnu Arafah memisahkan sewa-menyewa dan nikah dari pengertian jual beli, namun mengelompokkan hibah pakaian, jual beli mata uang yang penukarannya tidak berupa emas

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

⁴³ Ikit Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 168.

atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak. Pengertian khusus ini mengeluarkan *s}arf, murat}alah*, dari pengertian jual beli karena penukarannya berupa emas dan perak, begitu juga salam karena sisi abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sebagai hutang, tidak kasat mata.

- c. Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan jual beli sebagai “akad yang dilakukan terhadap suatu harta sebagai hak milik suatu barang atau manfaat yang memiliki sifat kekal (selamanya), bukan dengan maksud mendekati diri kepada Allah SWT”. Dengan penjelasan tersebut, al-Qalyubi memisahkan *Mu'athat* yaitu proses jual beli dimana penjual dan pembeli saling memberikan barang jual beli, penjual memberikan sesuatu yang dijual kepada pembeli dan pembeli memberikan bayaran tanpa adanya akad (*ijab* dan *kabul*), hadiah karena tanpa adanya pertukaran sesuatu, nikah karena seorang perempuan yang dinikahi bukanlah harta duniawi, sewa-menyewa karena termasuk dalam manfaat bukan sesuatu itu sendiri, *qardh* karena dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah SWT.
- d. Al Bahuti yaitu dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa "jual beli merupakan proses tukar menukar harta walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau tukar menukar suatu manfaat yang mubah dan sifatnya mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan merupakan bentuk dari riba

ataupun *qard*". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al Bahuti memasukkan salam (pesan) kedalam pengertian jual beli, sebab salam merupakan bentuk dari jual beli yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, sebab sewa-menyewa merupakan bentuk jual beli manfaat dari suatu barang. Yang dimaksud manfaat oleh al Bahuti dalam pengertian tersebut merupakan suatu manfaat yang secara jelas memang halal, bukan karena keadaan darurat manfaat itu kemudian dihalalkan. Selain itu riba dan *qardh* di keluarkan oleh al Bahuti dari bentuk jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli suatu perbuatan atau kegiatan yang sudah disyari'atkan, maksudnya sudah memiliki hukum yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma. Diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba mereka itulah penghuninya. Mereka kekal di dalamnya.⁴⁴

⁴⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

Ayat tersebut mengacu pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak pendapat kaum musyrik yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an tentang jual beli. Bahkan kaum musyrik tidak mengenal konsep jual beli itu ditentukan oleh Allah dan dianggap identik dengan sistem ribawi. Bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak serta mengingkari konsep riba.⁴⁵

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai jual beli pada QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kammu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

Ayat ini menyampaikan pengertian yang tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan melepaskan unsur keridhaan dan saling merelakan antara penjual dan pembeli. Artinya, Al-Qur'an melarang jual beli secara paksa.⁴⁷ Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran di atas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 69-72.

⁴⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 59.

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mujahid Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 34.

Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.⁴⁸

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”⁴⁹

Dari hadist tersebut kita bisa memahami bahwa jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik untuk dikerjakan oleh manusia. Jual beli tersebut merupakan suatu usaha yang dibangun sendiri dengan menerapkan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Dilihat dari ijma' para ulama telah disepakati diperbolehkannya jual beli dengan alasan setiap manusia tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi bantuan atau barang yang dibutuhkan dan dimiliki oleh orang lain itu harus diberikan ganti sesuai dengan barang atau benda lain yang sesuai nilainya. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan bagi setiap hambaNya, karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut akan terus menerus dibutuhkan dan tidak ada hentinya selama manusia belum mati, tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi segala kebutuhannya seorang diri, oleh sebab itu manusia

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.

⁴⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 223.

harus saling berhubungan satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhannya terutama mengenai mencari rizki dengan cara jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan kata mufrad dari kata jama'a "arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah apabila dilakukan dan tidak sah apabila ditinggalkan, sesuatu tindakan atau pekerjaan termasuk dalam pekerjaan itu. Menurut Abdurrahman Alaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:⁵¹

- a. *Al-'aqidayn*, merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud 'alai>h*, merupakan suatu hal yang ditentukan untuk menjadi akad yang berupa harga dan barang yang diperjual belikan
- c. *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (sesuatu yang dikatakan pembeli untuk membeli) dan kabul (sesuatu yang dikatakan penjual untuk menjual). Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli merupakan suatu kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi suatu kerelaan merupakan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, terj.* Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 16.

sesuatu yang hadir dari hati dan tidak tampak dengan jelas sehingga sulit untuk diketahui, maka dibutuhkan suatu tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan dari kedua belah pihak. Tindakan yang menunjukkan suatu kerelaan antara penjual dan pembeli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab kabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵²

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad jual beli ada empat, yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan akad atau *al-muta'qidayn* (penjual dan pembeli)
- b. Terdapat *sigat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Terdapat barang yang diperjual belikan
- d. Terdapat sesuatu yang ditukarkan atau pengganti barang.⁵³

Yang dimaksud rukun disini yaitu sesuatu yang diwajibkan atau harus ada untuk mendapatkan sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sebenarnya rukun dari sesuatu merupakan suatu pokok yang termasuk ke dalamnya. Dan asal dari jual beli merupakan *sigat* dan tanpa adanya *sighat* tersebut maka orang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Dari beberapa pendapat mengenai rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang ideal yaitu terdapat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual

⁵² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV* (Mesit: Al-Amiriyah, tt), hlm. 5.

⁵³ Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 125.

beli, ada barang yang menjadi objek jual beli dan lafal yang dikatakan pada saat melakukan transaksi jual beli.

Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli, adapun syarat memiliki makna asal janji. Sedangkan secara istilah sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (ibadah), akan tetapi sesuatu tersebut tidak ada dalam pekerjaan tersebut.⁵⁴Supaya jual beli dapat dikatakan sah dan terdapat pengaruh yang sesuai, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Baik yang berkaitan dengan pihak penjual maupun pembeli, dan yang berkaitan dengan obyek yang diperjual belikan. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Sigat Lafaz Ijab Kabul*

Ijab merupakan kata yang diucapkan oleh penjual, seperti “saya menjual barang ini dengan harga...”. Sedangkan kabul adalah kata yang diucapkan oleh pembeli seperti (saya membeli barang tersebut dengan harga...).⁵⁵ Adapun syarat-syarat ijab kabul menurut para ulama fikih yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balighh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab atau perjanjian. Misalnya penjual mengatakan “saya menjual kambing ini dengan harga 3 juta, lalu pembeli menjawab “saya beli kambing tersebut dengan harga 3

⁵⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301.

⁵⁵ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 401.

juta". Apabila antara ijab dan kabul berbeda maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Pelaksanaan ijab kabul dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat. Dengan artian antara pihak penjual dan pihak pembeli saling bertemu untuk mendiskusikan terkait barang yang akan diperjualbelikan. Apabila penjual mengatakan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian dia ucapkan ijab kabul, maka menurut kesepakatan para ulama fikih jual beli tersebut tidak sah.

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan kabul yang telah dipaparkan, ada salah satu syarat yang menjadi perselisihan yaitu mengenai ijab dan kabul harus dalam satu waktu dan tempat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pendapat yang berbeda yaitu ijab dan kabul tidak harus dalam satu waktu, boleh diberikan waktu sejenak kepada pembeli agar dapat berfikir.⁵⁶ Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek yang dibicarakan telah berubah.

b. Syarat penjual dan pembeli

Orang yang hendak melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁶ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar, Jilid IV*, hlm. 113.

1) Berakal

Seseorang yang melakukan jual beli harus dalam keadaan sadar dan sehat. Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.⁵⁷ Orang yang sedang berakad harus dalam kondisi berakal, yang berarti seseorang yang sehat mentalnya dan sudah mencapai usia ketika dia dianggap cukup dewasa (*mumayiz*).⁵⁸

Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli yang melibatkan anak-anak yang telah mencapai usia kematangan (*mumayiz*), transaksi ini dianggap sah jika mendapat izin dari wali mereka. Jika wali tidak memberikan izin, transaksi tersebut harus ditanggguhkan hingga wali memberikan izin. Mereka berargumen bahwa kunci sahnya transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan persetujuan anak-anak itu sendiri. Mereka menganggap bahwa dalam situasi ini, anak-anak bertindak seperti seorang juru lelang sementara pihak yang melakukan transaksi bukan anak-anak tersebut. Selain itu, memberi uang kepada anak-anak setelah mereka dewasa tergantung pada penilaian apakah mereka dapat dipercaya dalam masalah jual beli. Oleh karena itu, transaksi dan tindakan jual beli oleh anak-anak tersebut seharusnya dianggap sah, tetapi

⁵⁷ Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 52.

⁵⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 32.

tetap dengan izin wali mereka agar mencapai kebaikan dan keamanan uangnya.⁵⁹

2) *Baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas. *Baligh* merupakan masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang yang belum mencapai umur tersebut akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁶⁰ Yaitu anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang sudah memahami segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda balighh yaitu:

- a) keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur (*Ih}tilam*)
- b) keluarnya darah haid bagi perempuan (haid)
- c) tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan.
- d) umurnya tidak kurang dari 15 tahun.⁶¹

Setiap orang yang sudah merasakan salah satu tanda kebalighhan tersebut berarti dia sudah mukallaf, yaitu sudah terkena kewajiban-kewajiban syariat agama. Maka akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan dan akan

⁵⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk.(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994) hlm. 3-4.

⁶¹ M. Abdul Mujie, dkk, *Kamus Istilah*, hlm. 37.

mendapatkan dosa apabila meninggalkan. Di Indonesia biasa dimajemukan dengan kata akil, menjadi kata akil balighh.

3) Tidak pemboros

Yang dimaksud adalah kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli bukanlah orang yang boros, karena orang yang borong menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Ketika pemboros melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah, karena orang yang boros biasanya suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا الْخَوَانَ الشَّيْطَانِيَّةُ كَانُوا الشَّيْطَانِيَّةُ بِهَكَفُورًا

Sesungguhnya para pemboros itu saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶²

4) Kehendak sendiri

Maksudnya adalah dalam melakukan transaksi jual beli dari pihak penjual maupun pembeli tidak ada paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar keinginan sendiri. Dalam jual beli unsur yang diutamakan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

⁶²Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 396.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa jual beli atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁶³

c. Syarat objek akad

Syarat-syarat yang menjadi objek jual beli adalah:

- 1) Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda yang tidak suci (najis) seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Nabi disebutkan bahwa diperbolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu. Menurut Syafi'iyah bahwa diharamkannya arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, karena dapat dimanfaatkan untuk membuat gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan dengan alasan hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.⁶⁴
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual

⁶³Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 112.

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang akan diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak bermanfaat, bahkan dapat membahayakan seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah manfaat dari barang tersebut sesuai dengan syariat hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalkan membeli sesuatu, yang tujuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam maka barang tersebut dapat dikategorikan barang yang tidak bermanfaat.

- 3) Tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal lain, misalnya “apabila besok istri saya tidak pulang akan saya jual rumah ini”.
- 4) Tidak berbatas waktu, misalnya mengatakan saya menjual mobil ini kepada kamu selama 1 bulan, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lepas dan tidak bisa ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang sulit untuk diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke

kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁶⁵

- 6) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau milik penjual. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan pemilik sesungguhnya barang yang diperjualbelikan atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Jual beli dikatakan tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik sendiri atau barang yang belum dimiliki sepenuhnya (baru akan dimiliki).
- 7) Transparan (terlihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.

⁶⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 135.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.⁶⁶
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bay' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Bay' al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *s\aman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Bay' al-sarf*, yakni menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

⁶⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 36.

4) *Bay' as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.⁶⁷

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual

⁶⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 37.

dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁶⁸

Muamalah dijadikan sebagai *rules of the game* (aturan main) agar berbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar. Dalam muamalah kita diperintahkan mengetahui apa yang dilarang, di luar itu boleh dilakukan.⁶⁹ Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli garar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli mulaqih dalam jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum setubuh dengan betina.

⁶⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 37.

⁶⁹Didin Hafifudin, *Islam Implikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

- c. Jualbeli mudamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya
- d. Jual beli *muhqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jualbeli *munabazah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukaranggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jualbeli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jualbeli *sunaya* adalah jualbeli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jualbeli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jualbeli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jualbeli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuhi pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabazah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jualbeli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan

uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi langsung akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

- l. Jual beli *alqirukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *musarrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *subraha* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁷⁰

⁷⁰ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130-131.



BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILY

Wahbah al-Zuhaily dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair Az-‘Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaily, anak dari Mustafa Az-Zuhaily. Yakni seorang petani yang sederhana, alim, hafal al-Qur‘an, rajin beribadah, dan gemar berpuasa. Dibawah bimbingan ayahnya, Wahbah mengenyam dasar-dasar Agama Islam.⁷¹ Wahbah Zuhaily wafat pada hari Sabtu sore, 8 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun.⁷² Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa‘adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.

Wahbah Zuhaily merupakan seorang ulama fiqh kontemporer yang menduduki peringkat dunia, peringkat itu dibuktikan dengan banyaknya karya beliau yang mendunia. Pemikiran beliau yang beliau tuangkan dalam salah satu kitab fiqhnya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebar seluruh dunia dan juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Motto hidup beliau adalah, “Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ashshilah billah „azza wa jalla”, yang artinya sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa jalla.⁷³

Wahbah Zuhaily adalah orang yang sudah dikenal oleh kalangan luas dengan kecerdasannya, ketawaduan dan lebih mementingkan kemaslahatan,

⁷¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur‘an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 175.

⁷²<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

⁷³Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, “*Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam : UIN Antasari Banjarmasin), hlm. 68.

dalam hal ini penulis mencontohkan dalam kitab tersebut Wahbah Zuhaily menggunakan rujukan dari berbagai kitab dan pendapat ulama madzhab yang banyak tetapi Wahbah Zuhaily tidak terjebak dalam fanatisme madzhabnya yaitu madzhab Syāfi'i, tetapi sebagian orang ada yang menganggap bahwa beliau bermadzhab hanafi karena didalam kitab tersebut lebih mendahulukan madzhab Hanafi dari pada madzhab yang lain, walaupun sebenarnya Wahbah Zuhaily hanyalah menjaga urutan periodisasi dan senioritas para imam madzhab. Selain itu madzhab Hanafiyyah juga yang dijadikan penelitian dasar karena madzhab ini yang paling subur dan paling banyak cabangnya, meskipun madzhab Syāfi'iyyah adalah yang paling banyak tersebar di dunia.⁷⁴

Kecenderungannya terhadap madzhab Syāfi'i terlihat juga dari kata pengantar yang ditulis oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab yang telah beliau karang yaitu Fiqih Imam Syāfi'i bahwa keteguhan beliau untuk menjalankan madzhab ini dengan penuh rasa cinta, apresiasi, proses belajar, dan pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat juga beliau sudah memperdalam fiqih Madzhab Syāfi'i sepanjang usia beliau baik sebagai guru murid maupun guru, untuk mempelajarinya ataupun mengajarkannya, dan baik sebagai mufti maupun praktisi hukum yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta munculnya kitab tersebut karena sebagai dedikasi atas kecintaannya terhadap Imam Syāfi'i.⁷⁵

Adapun dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok : Gema Insani, 2011), hlm. 528.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Imam Syāfi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis 1*, terj. Muhamad Afifi dkk (Jakarta : Al-Mahira, 2017), hlm. x.

memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham ahl al-sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat madzhab lain.⁷⁶

A. Riwayat Pendidikan Wahbah al-Zuhaily

Wahbah Zuhaily mendapat pendidikan dasar di desanya beliau belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah, beliau menamatkan sekolah Ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar dan semangat yang luar biasa untuk terus menggali ilmu lebih dalam sehingga ketika singgah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas „Ain Syams.

Beliau memperoleh ijazah sarjana Syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Setelah itu beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang Hukum di Universitas „Ain Syams pada tahun 1957 M, serta Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.⁷⁷

Ketika itu Wahbah al-Zuhaily memperoleh tiga ijazah, antara lain :

- a. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.

⁷⁶Mustaqimcdr.blogspot.com/2014/02/biografi-wahbah-az-zuhayli tafsirnya.html?m=1, diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

⁷⁷ A Faroqi, "Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," Skripsi (UIN Walisongo Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2016), hlm. 30.

- b. Ijazah Takhassus pendidikan dari Fakultas bahasa Arab universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas „Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul *al-Zarāʿi fi al-Siyāsat al-Syarʿiyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*. beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi *Atsar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi* di bawah bimbingan Muhammad Salam Madkur.⁷⁸

B. Guru-Guru dan Murid-Murid Wahbah al-Zuhaily

Seseorang dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya tidak lepas dari adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaily, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para ulama yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Maka dari itu beliau dikenal dengan ulama dengan segudang ilmu dan banyak memiliki guru. Diantara guru-gurunya adalah:

Beliau menguasai ilmu dibidang hadis karena berguru kepada Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syāfiʿī (w. Tahun 1958 M) dan Mahmud Yasin (w. 1948 M), di bidang teologi berguru dengan Mahmud al-Rankusi, kemudian ilmu faraid dan ilmu wakaf berguru dengan Jaudat al-Mardini (w.

⁷⁸ Abdul Hamid Husaeny, “*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhaily Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahl Al-Kitab*,” Skripsi (Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2015) hlm. 15.

1957 M) dan mempelajari fikih dengan Hasan al-Syati (w. 1962 M) serta „Abd al-Razaq al-Hamasi (w. 1969 M). Kepakaran beliau di bidang ilmu usul fikih dan mustalah hadis berkat usaha beliau berguru dengan Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).⁷⁹Sementara itu, di bidang ilmu baca al-Qur“an seperti tajwid, beliau belajar dengan Ahmad al-Samaq dan ilmu tilawah dengan Hamdi Juwajati. Dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan saraf beliau berguru dengan Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan Hasan Jankah dan Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam bidang bahasa yaitu ilmu sastra dan balagah beliau berguru dengan Salih Farfur, Hasan Khatib, Ali Sa“suddin dan Subhi al-Khazran. Mengenai ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Rasyid Syathi, Hikmat Syati dan Madim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru- guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.⁸⁰Dari beberapa guru beliau di atas, masih banyak lagi guru- guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), „Abdul Rah}man Taj, dan Isa Manun (1376 H) yang merupakan guru beliau di bidang ilmu fikih muqaranah (perbandingan). Untuk pementapan di bidang fikih Syāfi“ī beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muh}ammad Hafiz Ghanim, dan Muh}ammad „Abdu Dayyin, serta Mustafa Mujahid. Kemudian dalam bidang usul fikih beliau berguru juga dengan Musthafa „Abdul Khaliq beserta anaknya Abdul

⁷⁹Ginanjari Utomo, *“Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili,” Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm.41.* Ginanjari Utomo, *“Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili,” Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 42.*

⁸⁰ Ginanjari Utomo, *“Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili”*, hlm. 43.

Gani Usman Marazuqi, Zawahiri al-Syāfi⁸¹ dan Hasan Wahdan. Dalam bidang ilmu fikih perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah (w. 1395 H), „Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri.⁸¹ dan lain-lain

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta⁸²lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na⁸²im Yasin, „Abdul al-Satar Abu Ghadah, „Abdul Latif Fartur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari⁸²ah dan perguruan tinggi lainnya.⁸²Menjadi ilmuan khususnya dibidang hukum Islam tidaklah mudah, terbukti bagaimana beliau dalam menuntut ilmu. Bukan hanya kepada satu Ulama⁸² melainkan banyak Ulama⁸² yang dihampirinya untuk menimba ilmu. Tidak heran jika beliau menjadi guru besar dan banyak muridnya, dan bahkan menjadi Ulama⁸² tingkat dunia.

C. Jabatan dan Organisasi

Setelah menyelesaikan studi doktornya di Universitas Al- Azhar Wahbah Zuhaily kemudian mengabdikan diri untuk mengamalkan ilmu yang

⁸¹ Ginanjar Utomo, *“Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaily”*, hlm. 44.

⁸² Ginanjar Utomo, *“Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaily”*, hlm. 45.

telah ia didapatkan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. Karir akademiknya selalu mengalami Peningkatan yang cukup signifikan, sehingga tidak lama setelah dirinya diangkat sebagai dosen, ia kemudian diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas tersebut. Jabatan dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqh al-Islami juga digenggamnya dalam waktu yang relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kemudian beliau dilantik sebagai guru besar dalam disiplin ilmu hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah.⁸³

D. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili

Ketangguhan pengetahuan Wahbah sebanding dengan produktivitasnya dalam ranah tulis-menulis. Selain menyusun makalah/artikel untuk jurnal ilmiah, beliau juga banyak menulis buku-buku.⁸⁴ Kecerdasan Wahbah Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

⁸³Shaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 175.

⁸⁴Shaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 175.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Buku-buku karyanya melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini. Beliau ibarat al-Suyuti kedua pada zaman ini.⁸⁵

Tidak lama sebelum wafatnya, Wahbah Zuhaily merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri yaitu berjudul, *Maus'atul Fiqhil Islāmi Wa al-Qodhoya Al-Mu'ashiroh* yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.⁸⁶ Makalah-makalah ilmiah Wahbah al-Zuhaili ada lebih dari 85 buah, di antaranya *al-Zaraā'i fi al-Siyāsat al-Syar'iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*. paper magister, di antaranya adalah makalah ensiklopedia. Antara lain yaitu :⁸⁷

- a. Makalah-makalah untuk ensiklopedi fiqh di Kuwait. *Al-Tamtsil al-Siyāsi fi al-Islām, al-Asyribah, Amwal al-Harbiyyin, al-Daulah al-Islāmiyyah, Dār al-Islāmi wa Dār al Harb, al-Washiyyah, al-Murabahah, al-Dharurah, al-Faskh, al-ghashab, al-Aqār, Qiyām.*
- b. *Ensiklopedia fiqih Islam dalam muamalah, Jeddah. Al-Muzara'ah, al-Istishnā.*

⁸⁵ Yuniati, "Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian*," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an, 2007), hlm. 95-96.

⁸⁶ Rina Sari Nasution, "Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada Online Shop Menurut Wahbah Zuhaily," *Skripsi* (Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017), hlm. 33.

⁸⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, hlm. 539-540.

- c. Ensiklopedia Besar Arab, Damaskus dengan judul-judul al-Iftā‘, al-Ijtihād, al-Islām wa al-Iman.

Kemudian lebih dari 60 dalam bentuk makalah yang tersebar di majalah-majalah Islam di Mekah, Damaskus, Kuwait, Riyadh, Tunis, Yordania, Kairo, dan lain-lain, antara lain adalah :

- d. Atsār al-Ḥarb wa Mujibātuhā wa Atsāruha (al-Farqu bain al-Ḥarb wa al-Jihād). Apakah hukum asal hubungan orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim itu perdamaian atau peperangan? Diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dalam kitab “Syarā‘ al-Ḥarb wa al-Jihād Mukhtala fi al-Adyān”. b. Al-Syūra fi al-Ushūr al-Abasiyyah, Fikran wa Mumārasata Tabshīril Muslimīn li Ghairihim bi al-Islām-Ahkaam wa Dhawabituhu wa Adillatuhu. Di antaranya adalah makalah-makalah untuk muktamar dan majma‘ fiqh (lebih dari 35 muktamar) di Damaskus, Riyadh, Rabat, Sudan, al-Jazair, Jeddah, Kairo, Kuwait, dan lain-lain. Juga, Sembilan makalah untuk majma‘ al-Fiqh al-Islāmi dalam edisi kedelapan.

BAB IV
PANDANGAN WAHBAH ZUHAILY TERHADAP KONSEP GARAR DAN
KRITERIA GARAR MENURUT WAHBAH ZUHAILY SERTA
PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI EKONOMI

A. Pandangan Wahbah Zuhaily Terhadap Konsep Garar

1. Konsep *Garar*

Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan tentang sebab-sebab terjadi garar pada transaksi jual-beli yang dibagi menjadi variasi jenis *garar* yaitu pertama *Garar fahisy* yang mengacu pada tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi. Kemudian yang kedua *Garar yasir* yang mencakup tingkat ketidakpastian yang lebih rendah, namun masih memerlukan perhatian untuk memastikan keadilan dalam transaksi yang mana dalam hal ini dibagi lagi menjadi tiga macam; *garar* yang banyak dan dilarang secara ijma' seperti burung di angkasa, *garar* yang tidak berarti dan boleh secara ijma' seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, serta *garar* yang tidak banyak dan tidak sedikit. Dan dengan inilah Wahbah Zuhaily dalam pandangannya menjelaskan tentang konsep *garar*.⁸⁸

Garar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah Zuhaily memberi pengertian tentang *garar* sebagai al-khatardanal-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan

⁸⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam*, hlm. 105.

kerusakan(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnyamenimbulkan kebencian. Atau dengan kata lain kesenangan yang menipu⁸⁹suatu unsur atau penampakan yang menyebabkan kerusakan pada sesuatu (properti) atau sesuatu yang baik secara lahiriah tetapi membawa kerusakan.⁹⁰

Artinya, *garar* merupakan unsur yang akan menyusahkan atauberdampak buruk pada pihak manapun yang terlibat. Dalam suatu transaksi bisnis, *garar* akan menimbulkan dampak buruk bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut berupa ketidakadilan dan lain sebagainya.

2. *Garar*HukumIslam

Hukum haram *garar* sudah jelas dalam Islam, tidak ada yang membatalkannya, ketidaktaatan terhadap hukum. Yang jelas dilarang dan harus diterima oleh seluruh umat Islam.Dalam hadis nabi disebutkan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْبِيعَ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Abu Hrarirah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW telahmelarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan cara jual belibarang secara *garar*.”⁹¹Dalam sistem jual beli *garar* ini terdapat unsur memakan harta orang laindengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batilsebagaimana tersebut dalam firmanNya.

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, hlm. 435.

⁹⁰Wahbah Al-Zuhaili. “*Al-Fiqh al-Islami wa `Adillatuhu. Juli IV*”. Dar al-Fikr.Damaskus. Suriah, hal.435-437

⁹¹HR Muslim, ”*Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*”, 1513

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Ayat Quran di atas bermaksud “Dan janganlah sebagian kamu memakan hartasebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamumembawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiandari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamumengetahui”⁹²

Hukum jual beli *garar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Larangan jual beli *garar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Sebagaimana ada dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹³

Wahbah Zuhaily menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *garar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam beliau melarang jual beli *garar* ini.⁹⁴ Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

⁹²Al-Quran, Surah al-Baqarah, Ayat 188

⁹³Terjemah Al-Quran Kemenag, Surah an-Nisa, ayat 29

⁹⁴Majmu Fatawa, 29/22

Bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁹⁵

Sedangkan jula-beli garar, menurut keterangan Syaikh As-Sa‘di, termasuk dalam kategori perjudian. Wahbah Az-Zuhailly sendiri menyatakan, semua jual beli *garar*, seperti menjual burung di udara, unta yang lari, buah-buahan sebelum masak, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur‘an.⁹⁶ Artinya, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang penjualan anak unta yang ada di dalam perut unta” Larangan tersebut menunjukkan antara kriteria sesuatu yang menjadikannya *garar* dan haram di sisi Islam. Nabi Muhammad s.a.w melarang kita menjual unta yang masih dalam perut atau kandungan induk unta karena terdapat *garar* yaitu ketidakpastian unta tersebut akan hidup atau tidak dan lain sebagainya. Di dalam hadits lain, dari Hadis Riwayat Al-Nasai, dan termaktub dalam Sunan Al-Nasai:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمَلَامَسَةُ : أَنْ يَتَّبَاعِ الرَّجُلَانِ بِالتُّؤَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمَسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا تَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ , وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ التَّوْبَ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ التَّوْبَ فَيَتَّبَاعَا عَلَى ذَلِكَ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari jual beli mulamasah dan munabadzah. Mulamasah adalah proses jual belinya dua orang dengan objek barang terdiri dari dua baju (ada di tangan

⁹⁵Tim Penerjemah al-Qur‘an Kemenag RI, *surah al-Maidah*, ayat 90

⁹⁶Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal.342

masing-masing pihak yang beraqad = masing-masing pihak membawa baju satu dan dipertukarkan) yang dilangsungkan saat malam hari (kondisi gelap), dan tiap-tiap dari kedua orang ini diperkenankan menyentuh baju yang dibawa rekanannya. Sementara jual beli munabadzah terjadi melalui saling lempar objek barang yang dipertukarkan yang terdiri dari objek baju, dan dengan cara itu mereka bertransaksi.” HR. Al-Nasai, dan termaktub dalam Sunan Al-Nasai, Nomor Hadits 4517.⁹⁷

Analogi daripada hadith di atas ada dua, yang pertama Al-Munabadzah, Al-Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli”, walaupun barangnya belum dibuka atau diperiksa. Jelas dan nyata di dalam analogi tersebut, akan kewujudan jual beli dimana subjek ataupun barang yang akan diniagakan itu tidak tahu akan keadaannya, bentuknya dan ciri-cirinya.

Analogi yang kedua, Al-Mulamasah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli : “Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli”, walaupun belum dilihat dan diperiksa. Jelas wujud *garar* di sini apabila benda yang harus dibeli itu tidak diketahuikan keadaannya, menjadikan urusan niaga ini haram di sisi Islam dan tidak sah. Dalam hadith lain, di dalam Hadith Ibnu Umar dan lainnya riwayat Al-Bukhary dan Muslim;

⁹⁷Sunan Al-Nasai, Nomor Hadits 4157

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُبْتَاعَ.

Bermaksud, “Rasulullah shallallahu alaihi wa ‘ala alihi wa sallammelarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli”.

Garar dalam jual beli wujud di dalam situasi yang jelas dinyatakan oleh hadis di atas, bila keadaan buahnya tidak diketahui baik atau rusak, manistau asam dan sebagainya. Menyebabkan adanya unsur *garar* menjadikan bentuk transaksi seperti di atas tidak sah dalam Islam. *Garar* harus dihindari dan ditolak oleh umat Islam diurusan niaga, seperti pendapat Imam Nawawi, “Larangan jual beli *garar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”⁹⁸

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ١٥٢

Bermaksud, “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”⁹⁹

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ إِلَّا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

⁹⁸Syarah Shahih Muslim, 10/156

⁹⁹Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI., *surah al-an’am*, ayat 152

Bermaksud, “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakarinya atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwasesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar”¹⁰⁰

Di antara larangan jual beli garar adalah kemungkinan berjudimenimbulkan permusuhan pada orang yang dirugikan. Adanya situasi penindas dan tertindas atau penindas dan tertindas. Padahal Islam adalah agama yang adil dan baik bagi umatnya. Larangan ini juga mengandung tujuan untuk menjaga agar harta benda tidak hilang dan menghilangkan permusuhan yang terjadi pada masyarakat akibat jual beli jenis tersebut. Bahkan, dijelaskan oleh Imam Malik dalam bukunya Muwatta telah menggambarkan konsep garar dengan memberikan contoh orang yang telah kehilangan untanya seharga (misalnya) lima puluh dinar. Seseorang lainnya menawarkan untuk membeli unta pelarian tersebut sebanyak dua puluh dinar. Jika pembeli menemukannya, penjual kehilangan tiga puluh dinar. Namun, jika unta tidak ditemukan pembeli kehilangan dua puluh dinar.

Secara ringkasnya, antara hikmah disebalik pengharaman garar ini adalah:¹⁰¹

¹⁰⁰Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *surah al-Muthaffifin*, ayat 1-5

¹⁰¹Suharto, Ugi dan Hidayat, Sutan Emir, 2009, *"Introduction to Fiqh Muammalah"*, Lecture Presentation Slides, University College of Bahrain

- a. Garar dapat mengakibatkan penindasan atau ketidakadilan dan hilangnya aset untuk satu atau bahkan kedua belah pihak.
- b. Garar akan menyebabkan permusuhan di antara kedua-dua pihak yang terlibat di dalam urusan niaga tersebut.
- c. Garar menyebabkan pihak-pihak yang terlibat akan menanggung risiko yang sepatutnya mereka elak.

3. Keberadaan *Garar*

Menurut Wahbah Zuhaili jual beli garar atau sebelum pasri kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-hal yang disukai Allah SWT.¹⁰² Macam-macam *Garar* berdasarkan hukumnya garar terbagi menjadi tiga:¹⁰³

- a. *Garar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu garar yang mmenyolok (*al-garar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. *Garar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu garar ringan (*al-garar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu garar sedikit maka ia tidak

¹⁰²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 110

¹⁰³Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi. "*Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*", (Jakarta: Migunani, 2008), 289.

berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya.

- c. *Garar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *garar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.

Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Nawawi Dilihat dari peristiwanya, *jual-beli Garar* yang diharamkan bias ditinjau dari tiga sisi, yaitu:¹⁰⁴

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*Ma'dum*), seperti seperti jual beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga limapuluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya.

¹⁰⁴Sutan Remy Sjahdeini. “*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*”, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 169.

4. Faktor-Faktor yang Melandasi Garar

Jualbeli garar disebabkan oleh dua faktor, yaitu:¹⁰⁵

a. Faktor Internal

1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menurut al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah.¹⁰⁶ Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.¹⁰⁷

2) Kerakusan Manusia

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata *raghabat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang kecenderungannya mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia.¹⁰⁸ Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁵Lia Gustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran," Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

¹⁰⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.162

¹⁰⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 105

¹⁰⁸Misbahul Munir dan Djalaluddin, "Ekonomi Qur'ani", (Malang: UIN Malik Press, 2014), h. 55

¹⁰⁹Rozalinda, "Ekonomi Islam", (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 105

3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.

Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.¹¹⁰

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu (1) Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan (3) Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia.

¹¹⁰Abu Ahmadi dan Noor Salimi, "Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 4

2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

3) Faktor Situasional

Orang yang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli *garar*. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli *garar* dilarang.

Garar dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantaranya sebagai berikut:¹¹¹

a) *Garar* Dalam Kuantitas

Garar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah rambutan yang belum

¹¹¹Oni Sahroni dan Adiwirwan, "Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 94

tampak di pohon seharga sekian rupiah. Dalam konteks ini telah terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Jika panennya 150 kg, harganya sekian rupiah. Jika panennya 100 kg, harganya sekian rupiah pula. Jika tidak panen, maka harganya sekian.

b) *Garar* Dalam Kualitas

Garar akan terjadi jika seorang peternak, misalnya, Dalam kasus ini, ketidakpastian terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun, kondisi anak sapi yang akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

c) *Garar* Dalam Harga

Garar dalam harga terjadi bila bank syari'ah, misalnya, menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40% yang kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar satu tahun", maka dalam konteks ini *garar* tidak terjadi.

d) *Garar* Dalam Waktu Penyerahan

Garar ini dapat terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya seharga sekian dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa keempat transaksi dalam contoh diatas adalah termasuk *garar*. Kegiatan diatas keadaannya sama-sama rela yang diperoleh hanya sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dan ketika dikemudian hari keadaannya sudah jelas, salah satu pihak dari penjual atau pembeli akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.¹¹²

5. Mengandung unsur *garar*

Menurut Wahbah Zuhaily adanya unsur *garar* dalam jual-beli disebabkan karena pada dasarnya, di dalam transaksi jual-beli mengandung unsur *garar* yaitu transaksi spekulatif dimana objek transaksi (barang atau harga) ada kemungkinan diperoleh atau tidak diperoleh. Adapun unsur jual-beli *garar* yang terkandung dalam jual-beli, karena di dalam transaksi jual-beli jaminan atas kesepakatan yang diprediksi belum pasti kapan akan terjadi sehingga dapat disimpulkan unsur *garar*nya

¹¹²Oni Sahroni dan Adiwirwan, "Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95

terletak pada ketidakepastinnya.¹¹³ Unsur ketidakjelasan dapat dilihat yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah uang yang akan diberikan kepada masing-masing dari pihak pembeli dan penjual. Bahkan kompensasi yang diberikan oleh pihak penjual sifatnya spekulatif, halnya bahaya dalam transaksi jual-beli bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ketidakpastian inilah yang terkadang mengakibatkan transaksi jual-beli bisa menjadi batal.¹¹⁴

B. Kriteria Garar Menurut Wahbah Zuhaili Serta Penerapannya Dalam Transaksi Ekonomi

1. Kriteria Garar

Secara bahasa, *garar* berarti risiko, bahaya,¹¹⁵ mengisap, upaya merusak, imperil.¹¹⁶ Dalam kitab Muhadzab, *garar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *garar* juga terkadang digunakan untuk sesuatu yang mengandung arti penyesatan, penipuan, sesuatu yang membahayakan dan mendatangkan risiko. Dalam interaksi dan transaksi di dunia keuangan, makna *garar* dapat mengandung arti suatu ‘spekulasi, ketidakpastian dan risiko’.¹¹⁷

Jual-beli *garar* mempunyai beberapa kriteria, yang mana harus diperhatikan dan dipahami konsepnya serta bentuknya. *Garar* juga mempunyai jenisnya yang tersendiri, ada *garar* yang dibolehkan di dalam Islam, ada yang dilarang sekeras-keras yang mungkin. Tidak dapat

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5"*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 111-112

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5"*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 114.

¹¹⁵ Atabik, *"Kamus Al-Ashri"*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2008), 1347.

¹¹⁶ Qal'aji, *"Mu'jam Lugah al-Fuqaha"*, Maktabah Syamilah t.th), 137.

¹¹⁷ Warde Ibrahim, *"Islamic Finance"*, terj. Andriyadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 126.

dinafikan, jual-beli garar akan sentiasa wujud di dalam urusanniaga pada zaman kini. Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, *garrar* adalah ketidakpastiandan ketidaktahuan, malah juga diertikan sebagai risiko dan sebagainya, hukum haram pada *garrar* adalah tetap dan tidak dapat dinafikan mahupun ditakwilkan lagi. Bagi *garrar*, mempunyai dua (2) jenis *garrar*, iaitu *Garrar Berat* dan *Garrar Ringan*;¹¹⁸ Para Ulama menjelaskan akan kedua-dua *garrar* ini, *Garrar Ringan* (Al-*garrar* Al-*yasir*): Ketidakpastian yang tidak dapat dihindari karena ia berkaitan dengan objek. Jenis *garrar* ini tidak menyebabkan kerosakan berat pada salah satu pihak. *Garrar* ini tidak akan mempengaruhi kesahihan kontrak tersebut.¹¹⁹ *Garrar berat* (Al-*garrar* Al-*fahish* Al-*kabir*): Ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi penting yang berhubungan dengan kontrak yang diperlukan untuk membantu para pihak dalam pengambilan keputusan apakah akan masuk ke dalam kontrak atau tidak. Jenis *garrar* inilah yang dilarang syariat Islam.¹²⁰

tidak kesemua urusan niaga, kontrak dan sebagainya akan menjadi haram dan tidak sah disebabkan kewujudan *garrar*. Berikut ini terdapat dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut berarti mengandung unsur *garrar* yang terlarang. Kriteria-kriteria *garrar* adalah sebagai berikut:¹²¹

¹¹⁸ Suharto, Ugi dan Hidayat, Sutan Emir, 2009, "Introduction to Fiqh Muammalah", Lecture Presentation Slides, University College of Bahrain

¹¹⁹ Al-Sunnah, 2006, "Mengenal Jual Beli Gharar", Edisi 04, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Solo, h 28

¹²⁰ Al-Sunnah, 2006, "Mengenal Jual Beli Gharar", Edisi 04, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Solo, h 28

¹²¹ Lihat Ahmad Hidayat Buang, "Studies in the Islamic Law of Contracts", hlm. 104-132

2. Kriteria transaksi *garar* yang berkaitan dengan objek kontrak.
 - a. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya dan harga objek kontrak tersebut tidak jelas substansinya.
 - b. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya dan tidak jelas macam jenisnya.
 - c. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas ukurannya/ka-darnya dan tidak jelas berapa luasnya atau berapa beratnya.
 - d. Objek kontrak tidak dapat diserahkan baik secara fisik maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual baik tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki.¹²²
 - e. Objek kontrak baik karena mengada-ada maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual.
3. Kriteria transaksi *garar* yang berkaitan dengan objek syarat-syarat.

Pada dasarnya, meletakkan syarat dalam suatu kontrak adalah di-bolehkan, akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadikan suatu akad rusak/batal hukumnya, yaitu (1) Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan *garar*, dan ilegal.¹²³(2) Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau

¹²²Saiful Azhar Rosly, “*Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking, and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*” (Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2011), hlm. 74-76

¹²³Ibn Rushd, “*Bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid*”, hlm. 159.

agar tidak dijual lagi. (3) Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi ter-gantung. Seperti ucapan, “Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang.”

C. Penerapan Transaksi Ekonomi

Sistem transaksi keuangan yang mengandung unsureperjudian. Sistem inilah yang ingin diperbaiki oleh Islam agar proses transaksi tetap membuat dan menguatkan persaudaraan, ukhuwah tetap terjalin dan tidak malah menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan atau transaksi ekonomi.

Menurut Wahbah Zuhaili, praktik jual beli yang ada saat ini masih banyak yang mengandung unsur *garar*. Transaksi jual beli dengan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk transaksi kompensasi keuangan dan karenanya *garar* berpengaruh di dalam sistemnya. Seperti misalnya transaksi yang berlaku pada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kemudian hari yang secara pasti tidak diketahui kejadiannya. Dengan demikian, *garar* adalah unsur penting. Karena mengandung unsur *garar*, maka semacam ini termasuk dalam hadis Rasulullah saw jual beli yang dilarang.¹²⁴

Jual beli dengan cara pengkreditan, pada dasarnya menurut mayoritas jumah ulama halal dan diperbolehkan, namun saat ini ada sistem perkreditan yang berkembang tidak pada koridor yang benar yaitu jual beli dengan cara pengkreditan menggunakan sistem bunga yang naik turun atau fluktuatif sehingga tidak diketahui berapa harga pasti barang yang kita beli.

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 108.

Jika jumlahnya pasti inilah yang diperbolehkan jumbuh ulama, namun jika tidak pasti sehingga mungkin. mengalami kenaikan dan seperti ada unsur pengelabuan atau penipuan, maka jualbeli seperti ini masuk unsur *garar* dan termasuk jual beli yang diharamkan. Dalam tuntunan hukum Islam, transaksi jual beli wajib untuk dipastikan antara penjual dan pembeli yang berhubungan dengan harga barang yang ingin dibeli atau dijual, tidak dibenarkan adanya perubahan yang tidak jelas, tidak diketahui dan tidak pasti antara salah satu pihak, baik tentang barang maupun tentang harga yang akan diperjualbelikan atau ditransaksikan.¹²⁵

Jadi bisnis atau transaksi yang terjadi antara dua pihak yang sifatnya terdapat unsur *garar* adalah merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harganya, tidak diketahui secara jelas barangnya, dalam kondisi berbahaya keselamatan barangnya saat waktu dan akan diperolehnya dan kemungkinan bisa hilang atau tidak ada karena tidak jelas keberadaannya. Hal ini mungkin terjadi sebagai sebuah bentuk kejahatan dan penipuan, atau memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu transaksi bisnis atau sejenisnya. Dengan demikian, praktik *garar* ini tidak diperbolehkan, salah satu yang menjadi tujuannya adalah untuk menutup pintu munculnya permusuhan dan percekocokan yang disebabkan oleh perbuatan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi bisnis atau perekonomian seperti jual beli.

¹²⁵*Ibid.*, 65-66.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwasannya, tentang kriteria *garar* tersebut ada tiga bagian yaitu jual-beli barang yang belum ada (Ma'dum), Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul) baik yang mutlak ketiga nya tersebut akan mengakibatkan *garar* dalam jual beli.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah akan diperoleh atau tidak, seperti keadaan burung di udara dan ikan di air yang sulit untuk dipastikan didalam *garar* terdapat variasi jenis *garar* diantaranya *Garar fahisy* dan *Garar yasir*

Melalui penelitian ini Wahbah Zuhaily memberikan pandangannya bahwa dalam jual beli karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dalil-dalil sahih bahwa sah dalam jual beli lainnya.

Unsur *gararnya* terletak pada ketidakpastiannya. Unsur ketidakjelasannya dapat dilihat yaitu ketidakjelasan mengenai jumlahuang yang akan diberikan kepada masing-masing dari pihak pembeli dan penjual. Bahkan kompensasi yang diberikan oleh pihak penjual sifatnya spekulatif, bagitupun halnya bahaya dalam transaksi jual-beli bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ketidakpastian inilah yang terkadang mengakibatkan transaksi jual-beli bisa menjadibatal Dengan kriteria *garar* bahkan lebih mendukung jual beli

yang ada yaitu melakukan penjualan dan pembelian dengan mengutamakan kejujuran dan kepercayaan.


B. Saran

Hukum Islam telah mengatur hal-hal tertentu agar tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan antar sesama. Aturan yang dimaksud disini adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta yang disebut dengan fikih muamalah. Kriteria garar Wahbah Zuhaily mendefinisikan konsep jual beli yang di ambil dari pandangan para ulama, memberikan pengertian garar menurut Wahbah Az-Zuhaily. Menjelaskan beberapa tingkatan *garar* yaitu *garar yasir*, jika suatu garar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. *Garar Fahisy*, tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi. Wahbah Zuhaily mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kedua jenis *garar* ini, diharapkan dapat ditemukan landasan yang kokoh untuk merumuskan kriteria-kriteria yang dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum dan pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem hukum Islam yang lebih relevan dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan segala pertolonganNya disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di UIN SYAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.

Ini semua tidak lepas dari bantuan serta dorongan motivasi dari berbagai pihak. karena keterbatasan dan kemampuan pengetahuan yang penulis miliki kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan berharap mudah-mudahan hasil karya ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Islam dan bisa memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Rachmad, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Azhar, Basri Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Pedata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Hasil observasi Arief Yulianto pemilik Mubarak Farm Desa Banaran, Kecamatan Purwokerto pada tanggal 10 November 2023.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi" *Al-Iqtishad*, Vol.I, No. 1, 2009.
- Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, *Garar*, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)" *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, 2022.
- Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Shalah Ash-Shawi, dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Rosadhy, Imron. "Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Hasyifuddin, Helmi. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi Di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur *Garar* Dalam Transaksi Jual Beli)" *skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.
- Aziz, Siti Mahmudah. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Suryabata, Sunardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Hariadi, Joko. Pelaksanaan penilaian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Mts. Swasta Madrasah Ulumul Quran Kota Langsa”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 3, No. 2.

Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2021.

Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Adussamad, Zuchri. *Metode Penelitian kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur’an*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani. 2008.

<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>.

Hayatunnisa, Eka dan Hafidzi, Anwar. “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu,” *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 1 Juni 2017. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam : UIN Antasari Banjarmasin. tt.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syāfi’ī Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadit 1*, terj, Muhamad Afifi dkk, Jakarta : Al-Mahira. 2017.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Depok : Gema Insani. 2011.

<http://mustaqimcdr.blogspot.com/2014/02/biografi-wahbah-az-zuhayli-tafsirnya.html?m=1>.

Faroqi, A. "Analisis Ayat-Ayat Mutasyabihat Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," Skripsi. UIN Walisongo Semarang : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. 2016.

Husaeny, Abdul Hamid. "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhaily Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahl Al-Kitab," Skripsi : Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. 2015.

Utomo, Ginanjar. "Talfiq dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaily," Skripsi : Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto. 2017.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani. 2008.

Yuniati, "Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an. 2007.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 10*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Idham Mauldy Ardian
2. NIM : 1717301112
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 31Juli 1997
4. Alamat :KelurahanTugu Utara Rt 007/Rw 07, Kec. Koja, Kab.
Jakarta Utara
5. Nama Ayah : Mahdi Priyanto
6. Nama Ibu : Asih Nurani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA : TK Sejahtera
 - b. SD/MI : SD Negeri 1 PG
 - c. SMP/MTS : SMP Negeri 279 Jakarta
 - d. SMA/MAN : SMA Islam Buana Kroya
 - e. S1 : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal : PP Miftahul Huda, PP Ath-Thohiriyah

Purwokerto, 27 April 2024



Idham Mauldy Ardian
NIM. 1717301112